



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

- I. Nama lengkap : *****;
Tempat lahir : Sebindang;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sebindang Desa Bajau Andai Kec. Empang Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : *****;
Tempat lahir : Sebindang;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 19 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sebindang Rt. 001 Rw. 001 Desa Bajau Andai Kec. Empang Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : *****;
Tempat lahir : Sebindang;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 20 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sebindang Rt. 001 Rw. 001 Desa Bajau Andai Kec. Empang Kab. Kapuas Hulu;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;
- IV. Nama lengkap : *****;
Tempat lahir : Sebindang;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 16 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Hlm. Pts. No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Dusun Sebindang Rt. 001 Rw. 001 Desa Bajau Andai Kec.
Empang Kab. Kapuas Hulu;

A g a m a : Khatolik;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama lengkap : *****;

Tempat lahir : Kedumbik;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 6 Juli 1982;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Batu Pansap Desa Bajau Andai Kec. Empang Kab.
Kapuas Hulu;

A g a m a : Khatolik;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2017 s/d. tanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d. tanggal 18 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 19 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 14 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2017 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-1358/Q.1.16/Epp.2/11/2017 tertanggal 15 November 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 15 November 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 15 November 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 22 November 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 19 Hlm. Pts. No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts.



Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa I. ***** bersama-sama dengan Terdakwa II. *****, Terdakwa III. *****, Terdakwa IV. *****, dan Terdakwa V. ***** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ***** bersama-sama dengan Terdakwa II. *****, Terdakwa III. *****, Terdakwa IV. *****, dan Terdakwa V. ***** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) warna kuning nomor rangka MHMFE74P5DK107142, Nomor mesin 4D43TJ91736 dengan Nomor Registrasi tertera pada STNK Bermotor KH 8945 FM Beserta dengan STNK Bermotor Kendaraan tersebut dan Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa *****.
 - 2) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) warna kuning nomor rangka MHMFE75BKO12011, Nomor mesin 4D34TG95875, tanpa Plat Nomor Registrasi dan Kunci Kontak ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa *****
 - 3) 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung ranting dan salah satu ujung berbentuk huruf “T” yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen kedalam kendaraan tersebut dengan tolok tiap-tiap batang besi berukuran 93 cm dan 90 Cm;
 - 4) 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung ranting dan salah satu ujung berbentuk huruf “T” yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen kedalam kendaraan tersebut dengan tolok tiap-tiap batang besi berukuran 120 cm dan 96 Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5) Buah Kelapa Sawit sebanyak ± 4.610 Kg (empat ribu enam ratus sepuluh kilogram);
 - 6) Buah Kelapa Sawit sebanyak ± 4.800 Kg (empat ribu delapan ratus kilogram).
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DENI YANA.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

Halaman 3 dari 19 Hlm. Pts. No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts.



sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / pembelaan, akan tetapi secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa karena para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa Terdakwa I. *****, bersama-sama dengan Terdakwa II. *****, Terdakwa III. *****, Terdakwa IV. *****, dan Terdakwa V. ***** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 di Dsn Sekurak Ds. Sekurak Kec. Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan di Dsn. Martanjung Ds. Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu, dan di Dsn Semayus Ds. Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan mengendarai Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) warna kuning tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa I serta Terdakwa II dan Terdakwa V dengan mengendarai Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) warna kuning No. Pol 8945 FM yang dikemudikan oleh Terdakwa II bersama-sama pergi dari Dsn. Sebindang Ds. Banjar Andai Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu menuju ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera (BST). Sesampainya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera (BST), Para Terdakwa melihat buah kelapa sawit pasca panen sebanyak 5 (lima) tumpukan yang ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di atas tanah di pinggir jalan areal perkebunan kelapa sawit PT. Buana Tunas Sejahtera.
- Selanjutnya Para Terdakwa turun dari Mobil Track Dump lalu Para Terdakwa masing-masing dengan kedua tangan memegang tojok (batang besi dengan ujung runcing dan gagang berbentuk T) tanpa seijin dari pihak PT. Buana Timas Sejahtera menusukkan tojok ke kelapa sawit lalu kelapa sawit dilemparkan ke

Halaman 4 dari 19 Hlm. Pts. No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts.



dalam bak Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol dan bak Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM hingga 5 (lima) tumpukan kelapa sawit di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) berpindah ke dalam bak Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol dan bak Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM.

- Selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM yang dikemudikan oleh Terdakwa II bersama-sama pergi menuju ke areal perkebunan PT. Sentra Karya Manunggal. Sesampainya di areal perkebunan PT. Sentra Karya Manunggal, Para Terdakwa melihat buah kelapa sawit pasca panen sebanyak 6 (enam) tumpukan yang ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di atas tanah di pinggir jalan areal perkebunan kelapa sawit PT. Sentra Karya Manunggal. Selanjutnya Para Terdakwa turun dari Mobil Track Dump lalu Para Terdakwa masing-masing dengan kedua tangan memegang tojok tanpa seijin **dari** pihak PT. Sentra Karya Manunggal menusukkan tojok ke kelapa sawit lalu kelapa sawit dilemparkan ke dalam bak Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol dan bak Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM hingga 6 (enam) tumpukan kelapa sawit di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) berpindah ke dalam bak Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol dan bak Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM.
- Selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Mobil Track Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) waraa kuning No. Pol 8945 FM yang dikemudikan oleh Terdakwa II bersama-sama pergi menuju ke areal perkebunan PT. Kapuasindo Palm Industri.
- Sesampainya di areal perkebunan PT. Kapuasindo Palm Industri, Para Terdakwa melihat buah kelapa sawit pasca panen sebanyak 3 (tiga) tumpukan yang ditumpuk di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di atas tanah di pinggir jalan areal perkebunan kelapa sawit PT. Kapuasindo Palm Industri. Selanjutnya Para Terdakwa turun dari Mobil Truck Dump lalu Para Terdakwa masing-masing dengan kedua tangan memegang tojok tanpa seijin dari pihak PT. Kapuasindo



Palm Industri menusukkan tojok ke kelapa sawit lalu kelapa sawit dilemparkan ke dalam bak Mobil Truck Dinnp jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kiming tanpa No. Pol dan bak Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM hingga 3 (tiga) tumpukan kelapa sawit di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) berpindah ke dalam bak Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol dan bak Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM.

- Selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning tanpa No. Pol yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Mobil Truck Dump jenis Mitsubishi / Colt Diesel FE74HDV (4X2) wama kuning No. Pol 8945 FM yang dikemudikan oleh Terdakwa II bersama-sama pergi menuju Setekam Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang dengan maksud menjual kelapa sawit milik PT. Buana Tunas Sejahtera dan PT. Sentra Karya Manunggal serta PT. Kapuasindo Palm Industri namun sesampainya di Jalan CPO menuju ke Pabrik di Setekam Kec. Ketungau Hilir Kab. Sintang, Mobil Track Dump yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan oleh Security PT. Kapuasindo Palm Industri lalu Para Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian diserahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Empanang guna pemeriksaan secara hukum.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi SRI JONO Als. JONO Bin SARJONO, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri (KPI) Sungai Tawang Estate sebanyak 9.410 Kg;

Halaman 6 dari 19 Hlm. Pts. No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts.



- Bahwa saat para terdakwa membawa buah sawit curian tersebut dengan menggunakan 2 buah dump truk, saksi telah memberhentikan kedua truk tersebut dan setelah diliat oleh saksi isi dari kedua dump truk tersebut ternyata adalah buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri;
 - Bahwa saat memberhentikan kedua truk tersebut, saksi Bersama dengan saksi JOKO SUSILO, ANTONI dan LINGGI;
 - Bahwa saksi mengetahui bila buah sawit yang ada dalam kedua truk tersebut milik PT. Kapuassindo Palm Indutri, setelah Sdr. PANCA (asisten Divisi III) datang dan mengecek buah sawit yang ada di kedua dump truk yang dibawa oleh para terdakwa;
 - Bahwa tanda buah sawit yang dibawa oleh para terdakwa adalah milik PT. Kapuassindo Palm Indutri adalah adanya dibonggolnya ada tulisan berwarna merah dengan menggunakan spidol;
 - Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok untuk mengangkat buah sawit ke dalam dump truk;
 - Bahwa para terdakwa rencananya akan menjual buah sawit tersebut ke pabrik yang ada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi LINGGI Anak Dari ENKAYAU keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri (KPI) Sungai Tawang Estate sebanyak 9.410 Kg;
- Bahwa saat para terdakwa membawa buah sawit curian tersebut dengan menggunakan 2 buah dump truk, saksi telah memberhentikan kedua truk tersebut dan setelah diliat oleh saksi isi dari kedua dump truk tersebut ternyata adalah buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri;
- Bahwa saat memberhentikan kedua truk tersebut, saksi Bersama dengan saksi JOKO SUSILO, ANTONI dan SRI JONO;



- Bahwa saksi mengetahui bila buah sawit yang ada dalam kedua truk tersebut milik PT. Kapuassindo Palm Indutri, setelah Sdr. PANCA (asisten Divisi III) datang dan mengecek buah sawit yang ada di kedua dump truk yang dibawa oleh para terdakwa;
 - Bahwa tanda buah sawit yang dibawa oleh para terdakwa adalah milik PT. Kapuassindo Palm Indutri adalah adanya dibonggolnya ada tulisan berwarna merah dengan menggunakan spidol;
 - Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok untuk mengangkat buah sawit ke dalam dump truk;
 - Bahwa para terdakwa rencananya akan menjual buah sawit tersebut ke pabrik yang ada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi PANCA Bin SUGENG AL KASIL, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
 - Bahwa saksi adalah asisten di Divisi III PT. Kapuassindo Palm Indutri;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sebagian buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B, saksi telah dipanggil oleh saksi SRI JONO yang mengatakan telah memberhentikan 2 buah dump truk di jalan CPO perusahaan PT. Kapuassindo Palm Indutri;
 - Bahwa setelah saksi melihat dan mengecek buah sawit yang ada di kedua dump truk tersebut, ternyata sebagian dari buah sawit tersebut adalah milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dengan adanya tanda berupa tulisan berwarna merah yang ada di pangkal buah sawitnya;
 - Bahwa setelah itu, keesokan harinya saksi melakukan pengecekan dilapangan dengan cara menghitung jumlah janjang yang ada di restan sore dengan jumlah janjang yang ada dilapangan pada pagi harinya dan hasilnya ada janjang buah sawit yang hilang sekitar 500 janjang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----



4. Saksi DENI YANA, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
 - Bahwa saksi adalah asisten kepala PT. Sentra Karya Manunggal;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan pencuri buah sawit oleh Satpam PT. Sentra Karya Manunggal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 05.30 W1B di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi segera melakukan pengecekan di rest areal Sungai Tembaga PT. Sentra Karya Manunggal dan telah ditemukan adanya buah sawit yang telah dipanen dan belum sempat terangkut atau masih di TPH (tempat penampungan hasil) yang hilang sebanyak 9.410 Kg;
 - Bahwa setelah saksi mlihat dan mencek buah sawit yang ada dikedua dump truk tersebut, ternyata sebagian dari buah sawit tersebut adalah milik PT. Sentra Karya Manunggal dengan adanya tanda berupa tulisan berwarna merah yang ada di pangkal buah sawitnya;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Sentra Karya Manunggal mengalami kerugian sebesar 16.521.400,-;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----
5. Saksi ANTHONIUS ENTHONY Als. TONY Anak Dari PETRUS LANGI, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
 - Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri (KPI) Sungai Tawang Estate sebanyak 9.410 Kg;
 - Bahwa saat para terdakwa membawa buah sawit curian tersebut dengan menggunakan 2 buah dump truk, saksi telah memberhentikan kedua truk

Halaman 9 dari 19 Hlm. Pts. No. 117/Pid.B/2017/PN.Pts.



tersebut dan setelah dilihat oleh saksi isi dari kedua dump truk tersebut ternyata adalah buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Industri;

- Bahwa saat memberhentikan kedua truk tersebut, saksi Bersama dengan saksi JOKO SUSILO, LINGGI dan SRI JONO;
- Bahwa saksi mengetahui bila buah sawit yang ada dalam kedua truk tersebut milik PT. Kapuassindo Palm Industri, setelah Sdr. PANCA (asisten Divisi III) datang dan mengecek buah sawit yang ada di kedua dump truk yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa tanda buah sawit yang dibawa oleh para terdakwa adalah milik PT. Kapuassindo Palm Industri adalah adanya dibonggolnya ada tulisan berwarna merah dengan menggunakan spidol;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok untuk mengangkat buah sawit ke dalam dump truk;
- Bahwa para terdakwa rencananya akan menjual buah sawit tersebut ke pabrik yang ada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;

---- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Industri dan PT. Sentra Karya Manunggal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa buah sawit yang telah para terdakwa ambil sebanyak 9.410 Kg;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Industri dan PT. Sentra Karya Manunggal dengan menggunakan tojok yang bagian runcingnya dikaitkan ke janjang bauh sawit yang telah di panen dan kemudian buah sawit yang ada dijanjang dinaikkan ke atas dump truk;
- Bahwa para terdakwa untuk mengangkut semua buah sawit tersebut menggunakan 2 buah dump truk milik terdakwa MEGUNG dan milik terdakwa TINO;
- Bahwa rencananya semua buah sawit tersebut akan para terdakwa jual ke pabrik yang berada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;
- Bahwa hasil penjualan bauh sawit tersebut rencananya akan para terdakwa bagi rata dan nantinya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan menanam padi;



- Bahwa sebelumnya para terdakwa telah merencanakan untuk mengambil buah sawit tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2017 pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa Megung dan selanjutnya pada pukul 21.00 Wib para terdakwa berangkat untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) warna kuning nomor rangka MHMFE74P5DK107142, Nomor mesin 4D43TJ91736 dengan Nomor Registrasi tertera pada STNK Bermotor KH 8945 FM Beserta dengan STNK Bermotor Kendaraan tersebut dan Kunci Kontak ;
- 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung runcing dan salah satu ujung berbentuk huruf "T" yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam kendaraan tersebut dengan tolok tiap-tiap batang besi berukuran 93 cm dan 90 Cm;
- Buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 4.610 Kg (empat ribu enam ratus sepuluh kilogram);
- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) warna kuning nomor rangka MHMFE75BKO120I1, Nomor mesin 4D34TG95875, tanpa Plat Nomor Registrasi dan Kunci Kontak;
- 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung runcing dan salah satu ujung berbentuk huruf "T" yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam kendaraan tersebut dengan tolok tiap-tiap batang besi berukuran 120 cm dan 96 Cm;
- Buah Kelapa Sawit sebanyak \pm 4.800 Kg (empat ribu delapan ratus kilogram).

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Industri dan PT. Sentra Karya Manunggal pada hari Senin tanggal 18



September 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;

- Bahwa benar buah sawit yang telah para terdakwa ambil sebanyak 9.410 Kg;
- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal dengan menggunakan tojok yang bagian runcingnya dikaitkan ke janjang bauh sawit yang telah di panen dan kemudian buah sawit yang ada dijanjang dinaikkan ke atas dump truk;
- Bahwa benar para terdakwa untuk mengangkut semua buah sawit tersebut menggunakan 2 buah dump truk milik terdakwa MEGUNG dan milik terdakwa TINO;
- Bahwa benar rencananya semua buah sawit tersebut akan para terdakwa jual ke pabrik yang berada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;
- Bahwa benar hasil penjualan bauh sawit tersebut rencananya akan para terdakwa bagi rata dan nantinya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan menanam padi;
- Bahwa benar para terdakwa telah merencanakan untuk mengambil buah sawit tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2017 pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat



dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya **Terdakwa I. VINSENSIUS MEGONG Als. MEGUNG Bin EMPAGA, Terdakwa II. *******, **Terdakwa III. *******, **Terdakwa IV. *******, dan **Terdakwa V. ******* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu sebanyak sebanyak 9.410 Kg dengan cara para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal dengan menggunakan tojok yang bagian runcingnya dikaitkan ke janjang bauh sawit yang telah di panen dan kemudian buah sawit yang ada dijanjang dinaikkan ke atas 2 buah dump truk milik terdakwa MEGUNG dan milik terdakwa TINO dan rencananya semua buah sawit tersebut akan para terdakwa jual ke pabrik yang berada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah suatu perbuatan yang bertujun untuk menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaanya agar dapat dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa para terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B di Dusun Sekurak Desa



Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu sebanyak sebanyak 9.410 Kg dengan cara para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal dengan menggunakan tojok yang bagian runcingnya dikaitkan ke janjang bauh sawit yang telah di panen dan kemudian buah sawit yang ada dijanjang dinaikkan ke atas 2 buah dump truk milik terdakwa MEGUNG dan milik terdakwa TINO dan rencananya semua buah sawit tersebut akan para terdakwa jual ke pabrik yang berada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal adalah untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan cara mengambil dari kekuasaan pemiliknya yang sah yakni PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal, sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. VINSENSIUS MEGONG Als. MEGUNG Bin EMPAGA, Terdakwa II. *****, Terdakwa III. *****, Terdakwa IV. *****, dan Terdakwa V. BENEDIKTUS BUNGKUNG Als. BUNGKUNG Bin LAYAU telah mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 17.00 W1B di Dusun Sekurak Desa Sekurak Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Martanjung Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu dan di Dusun Semayus Desa Bajau Andai Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu sebanyak sebanyak 9.410 Kg dengan cara para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal dengan menggunakan tojok yang bagian runcingnya dikaitkan ke janjang bauh sawit yang telah di panen dan kemudian buah sawit yang ada dijanjang dinaikkan ke atas 2 buah dump truk milik terdakwa MEGUNG dan milik terdakwa TINO yang disupiri oleh terdakwa Megung dan terdakwa Tino dan rencananya semua buah sawit tersebut akan para terdakwa jual ke pabrik yang berada di Setekam yang berada di Kab. Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tampak secara nyata adanya pembagian tugas dari masing-masing para terdakwa, dimana



pembagian peran untuk melancarkan aksi pencurian tersebut. Terdakwa Megung dan terdakwa Tino berperan sebagai supir dump truk dan terdakwa lainnya berperan mengambil buah sawit yang ada di TPH dengan menggunakan tojok yang kemudian diangkut kedalam bak dump truk, dengan uraian tersebut, maka unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya para terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Kapuassindo Palm Indutri dan PT. Sentra Karya Manunggal;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa;



Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) wama kuning nomor rangka MHMFE74P5DK107142, Nomor mesin 4D43TJ91736 dengan Nomor Registrasi tertera pada STNK Bermotor KH 8945 FM Beserta dengan STNK Bermotor Kendaraan tersebut dan Kunci Kontak;

karena bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan aquod an diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti aquo dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa *****;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) wama kuning nomor rangka MHMFE75BKO12011, Nomor mesin 4D34TG95875, tanpa Plat Nomor Registrasi dan Kunci Kontak

karena bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan aquod an diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti aquo dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ***** sedangkan :

- 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung ranting dan salah satu ujung berbentuk huruf "T" yang digunakan unutm memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen kedalam kendaran tersebut dengan tojok tiap-tiap batang besi berakuran 93 cm dan 90 Cm;
- 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung ranting dan salah satu ujung berbentuk huruf "T" yang digunakan unutm memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen kedalam kendaran tersebut dengan tojok tiap-tiap batang besi berakuran 120 cm dan 96 Cm;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan aquo dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara dalam perkara ini, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. *******, **Terdakwa II. *******, **Terdakwa III. *******, **Terdakwa IV. *******, dan **Terdakwa V. ******* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. *******, **Terdakwa II. *******, **Terdakwa III. *******, **Terdakwa IV. *******, dan **Terdakwa V. ******* oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) wama kuning nomor rangka MHMFE74P5DK107142, Nomor mesin 4D43TJ91736 dengan Nomor Registrasi tertera pada STNK Bermotor KH 8945 FM Beserta dengan STNK Bermotor Kendaraan tersebut dan Kunci Kontak;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa *****;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck dump jenis MITSUBISHI / COLT DIESEL FE74HDV (4X2) wama kuning nomor rangka MHMFE75BKO12011, Nomor mesin 4D34TG95875, tanpa Plat Nomor Registrasi dan Kunci Kontak
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa *****;
- 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung ranting dan salah satu ujung berbentuk huruf "T" yang digunakan unutm memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen kedalam kendaran tersebut dengan tojok tiap-tiap batang besi



berakuran 93 cm dan 90 Cm;

- 2 (dua) batang besi bilat dengan salah satu ujung ranting dan salah satu ujung berbentuk huruf "T" yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen kedalam kendaraan tersebut dengan tojok tiap-tiap batang besi berakuran 120 cm dan 96 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **8 Januari 2018**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P.N, SH., MH. dan VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 117/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 15 November 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI , SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ERIK ADIARTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P.N, SH., MH., SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)